

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1961  
TENTANG  
PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA  
YANG DIKENAKAN NASIONALISASI

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

Surat Menteri Pertama tanggal 29 Desember 1960 Nomor 28411/60.

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, perlu ditentukan perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;

bahwa oleh karena itu sudah selayaknya dilakukan nasionalisasi terhadap semua harta kekayaan dari pada kantor Akuntan dan kantor administrasi partikulir Belanda, baik kantor-kantor tersebut merupakan Badan hukum atau tidak.

Mengingat:

- 1.Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 162).
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 5) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda.
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 6) tentang pembentukan Badan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (BANAS)

Mendengar:

saran/pendapat dari Dewan Pimpinan (BANAS)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Pasal 1.

Perusahaan milik Belanda dan/atau harta kekayaan kantor akuntan dan kantor administrasi Partikulir Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan dan/atau kantor akuntan dan kantor administrasi Partikular Belanda. sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Frese en Hogeweg K.A. - Kali Besar Barat No. 2 Jakarta  
(Kantor Akuntan).
2. Oudshoff & Besancon K.A. - Kali Besar Barat No. 22 Jakarta.  
(Kantor Akuntan).
3. Holswit en Co K.A. - Jakarta. (Kantor Akuntan).
4. J. Walta K.A. - Pecenongan No.40 Jakarta. (Kantor Akuntan).
5. Heykens K. Adm. - Jl. Hayam Wuruk No. 1 Jakarta. (Kantor  
Administrasi).
6. N.V. Nationale Trust My. - Pecenongan No. 40 Jakarta. (Natrust).
7. Bakenist en Spits K.A. - Jakarta. (Kantor Akuntan).

### Pasal 3.

Penyelesaian lebih lanjut tentang status perusahaan./Kantor administrasi/Kantor akuntan sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

### Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut terhitung mulai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah. ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 1961.  
PEJABAT SEKRETARIS NEGARA

SANTOSO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1961  
tentang  
PENENTUAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BELANDA  
YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

## UMUM.

Peraturan Pemerintah yang rancangannya disajikan ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari pada pasal 1 Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (Lembaran Negara Nomor 162/1958).

Sekedar mengenai hal-hal yang di atas dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 Undang-undang Nomor 86/1958 tersebut di atas.

Dengan penjelasan umum ini kiranya penjelasan pasal demi pasal tidak diperlukan lagi.

Diketahui :  
Pejabat Sekretaris Negara.

SANTOSO

## CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/2; TLN NO. 2123